BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia dalam perdagangan bisnis di era sekarang ini, membuat perekonomian mengalami perkembangan dengan pesat tanpa mengenal batas negara, perdagangan dari satu negara ke negara lainnya akan menjadi lebih banyak dan cepat. Terlebih lagi dengan akan adanya perdagangan bebas antara ASEAN yang lebih dikenal dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean atau *Asean Economic Community).* Hal ini tentu mendorong dan memotivasi setiap perusahaan di setiap negara melakukan transaksi bisnis dengan negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut di negara lain, jadi tidak hanya pemerintahan saja yang dapat melakukan tugas kenegaraan ke negara lain, tetapi perusahan-perusahaan juga dapat melakukan kegiatan bisnis diluar negeri. Terutama perusahaan-perusahaan multinasional, yang memiliki berbagai banyak transaksi dengan anak-anak perusahaan atau cabang-cabang perusahaan baik yang berada di luar negeri, dan transaksi tersebut biasanya memungkinkan bagi suatu perusahaan melakukan suatu transaksi yang dapat menguntungkan sebuah perusahaan, salah satunya meminimalkan beban pajak dengan melakukan hubungan istimewa dengan anak perusahaan, maupun dengan perusahaan lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan adanya hubungan istimewa ini menjadi dasar yang

menyebabkan timbul suatu kegiatan yang disebut dengan *transfer pricing* atau harga transfer.

Secara umum harga transfer merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis maupun finansial (Gunadi, 2007: 222). Seperti yang telah dikatakan hubungan istimewa erat kaitannya dengan harga transfer. Dalam PSAK 7 (2015) telah dijelaskan bahwa dapat terjadi hubungan istimewa jika pemilik atau pemegang saham memiliki, baik langsung maupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, maka pemegang saham dipandang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atas perusahaan, sehingga hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajran atas harga, biaya, atau imbalan atas suatu transaksi bisnis, sedangkan pemegang saham yang memiliki secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, maka pemegang saham tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan atas pengendalian perusahaan, jadi hanya pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa, yang dapat mempengaruhi pengendalian perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan harga transfer.

Harga transfer telah menjadi isu internasional yang sangat penting terutama dalam hal perpajakan. Bahkan Suandy (2011:74, dalam Hartati, Desmiyawati, dan Azlina, 2014) mengatakan bahwa penelitian akhir-akhir ini menemukan bahwa sekitar 80% perusahaan

multinasional melihat harga transfer sebagai isu pajak internasional utama. Banyak perusahaan melihat kesempatan dengan memanfaatkan kegiatan harga transfer ini untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaannya secara kesuluruhan dengan meminimalkan beban pajak penghasilan, dan akan menjadi tidak menguntungkan bagi negara akibat dari peminimalan yang dilakukan perusahaan, tentu hal ini menjadi isu yang sangat penting, terutama penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Bagi Dirjen Pajak Indonesia tidak perlu meragukan lagi bahwa harga transfer sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Hal ini sependapat dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, potensi pajak di Indonesia belum maksimal, dan rasio pajak indonesia mengalami penurun dari tahun ke tahunnya yang disebabkan harga transfer, yang menyebabkan negara mengalami kerugian akibat penurunan penerimaan pajak dari yang seharusnya. Diperkirakan potensi kerugian akibat harga transfer mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun per tahun (Novalius, 2015). Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan dan Dirjen Pajak berharap transaksi harga transfer dapat dihentikan agar negara tidak mengalami kerugian terus menerus tiap tahunnya.

Bisa digambarkan, perusahaan anak menjual bahan baku ke perusahaan induk dibawah harga pasar yang sebenarnya terjadi pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau perusahaan yang tidak melakukan harga transfer *(arm's-lenght*). Tentu hal ini akan mengurangi beban pajak dari perusahaan anak,

ataupun perusahaan anak dapat mengalami kerugian sehingga tidak memiliki beban pajak yang harus dibayar. Meskipun anak perusahaan mengalami kerugian akibat harga transfer, tetapi secara keseluruhan perusahaan yang berada dalam satu bagian dari organisasi yang sama mengalami keuntungan dari kegiatan harga transfer. Hal lainnya yang biasanya dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam meminimalisasikan beban pajak adalah dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijual ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Sejalan dengan penelitian mengenai harga transfer ini telah dilakukan diantaranya oleh Hartati dkk., (2014), dari hasil penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan harga transfer pada seluruh perusahaan yang ada di BEI kecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.Hasil penelitian tersebut sependapat dengan hasil yang dilakukan Yuniasih, Rasmini, dan Wirakusuma (2012), bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan, semakin besar bagi perusahaan untuk melakukan harga transfer, dengan harapan dapat meminimalkan beban pajaknya.

Faktor yang juga mendorong perusahaan untuk melakukan harga transfer yaitu melalui hutang (Gunadi 2007:237). Sebagian besar perusahaan lebih menyukai mendanai aktivitas operasi bisnisnya dengan mekanisme hutang, karena dengan memperoleh pinjaman merupakan salah satu unsur perusahaan akan memperoleh pengurangan atas penghasilan kena pajak. Hal ini tentu akan

merugikan negara karena adanya pengurangan tersebut dan pihak perusahaan memperoleh keuntungan atas kejadian tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut UU PPh 36 Pasal 18 tahun 2008, memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan angka perbandingan antara jumlah pinjaman dengan modal (Undang-Undang Pajak Lengkap, 2013: 187). Hal ini dilakukan agar perusahaan tidak mendanai semua aktivitas bisnisnya dengan pinjaman, dengan harapan dapat mengurangi beban pajak sebesar-besarnya. Richardson, Grand, Taylor, Grantley, Lanis, dan Roman (2013), membuktikan selain *firm size* (ukuran perusahaan), *profitability (*laba), *intangible asssets* (aset tak berwujud), dan *multinationality* (multinasional), tetapi *leverage firm (*hutang*)*, memiliki pengaruh signifikan positif terhadap keputusan harga transfer pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Australia.

Faktor harga transfer yang lain adalah mekanisme bonus juga merupakan salah satu pendorong bagi manajemen dalam merekayasa laba perusahaan di suatu periodenya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Hartati dkk.(2014), membuktikan bahwa mekanisme mekanisme bonus memiliki pengaruh positif terhadap keputusan harga transfer pada seluruh perusahaan yang ada di BEI kecuali perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.Hal ini dikarenakan mekanisme bonus itu sendiri dari hasil atau penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi, dan bisa juga di berikan kepada manajer maupun karyawan setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba yang ditentukan atau

yang telah ditargetkan (Purwanti, 2010). Tentu hal tersebut membuat para pelaku terutama manajer di perusahan dapat melakukan perekayasaan terhadap laba bersih perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal bagi para manajer perusahaan baik dengan menaikkan laba di periode sekarang ataupun menurunkan laba. Oleh sebab itu penulis ingin menguji kembali dengan menggabungkan beberapa penelitian tersebut mengenai pengaruh pajak, hutang, dan mekanisme bonus terhadap keputusan harga transfer.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Harga transfer menjadi salah satu strategi yang banyak dilakukan oleh perusahaan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti adalah apakah pajak, hutang, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan harga transfer?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak, hutang, dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan harga transfer.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan informasi yang bermanfaat bagi para pemakainya. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut :

1) Manfaat Praktisi.

   Memberikan pemahaman kepada para analisis laporan keuangan, investor, kreditor, manajer maupun direktur perusahaan; mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan hutang terhadap keputusan harga transfer.

2) Manfaat Akademis.

   Menambah temuan mengenai penyebab-penyebab perusahaan melakukan harga transfer.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

Penulisan Tugas Akhir Skripsi menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang peneliti melakukan peneletian ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian

ini, serta menguraikan tentang penelitian terdahulu. Dalam bab ini juga menguraikan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan variabel-variabel dari penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan deskriptif dan analisis data, serta pengujian, dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.